



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Marjuki bin Tombo, tempat dan tanggal lahir Doro Oo, 11 November 1971, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.007 RW.003 Desa Doro oo Kecamatan, Langgudu Kab Bima, sebagai Pemohon I;

Rahmah binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Doro Oo, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Desa Doro Oo Kecamatan Langgudu Kab Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1995 di Desa Doro Oo Kecamatan Langgudu Kab Bima sesuai Pemohon I Berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Ibrahim** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : M guntur dan jakariah ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Doro Oo Kecamatan Langgudu Kab Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. silfana, lahir tanggal 13-07-1997
 2. samsudin, lahir tanggal 12-12-2004
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kab Bima, disebabkan karena kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) dan keperluan lain;
8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/68 /Pd/Kw.01/SK/II/2021

tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Marjuki bin Tombo dengan Pemohon II, Rahmah binti Ibrahim yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1995 di Desa Doro oo Kecamatan, Langgudu Kab Bima;
1. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
1. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Subsider

- Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya berdasarkan pertimbangan Hakim;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bima pada tanggal 22 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bima sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak didasarkan alasan yang sah secara hukum sehingga hakim menyatakan para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam menyelesaikan perkaranya, maka hakim menyatakan perkara a quo dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 18 Januari 2021, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor : 87/Pdt.P/2022/PA.Bm gugur;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bima, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sri Atika, SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp0
- Panggilan	: Rp0
- Meterai	: Rp0
J u m l a h	: Rp0

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2022/PA.Bm